LEMBAGA PEMERIKSA HALAL
BASLAN HUGO TREA

TAMAN RIA PERSADA CLUSTER PANDAWA RESIDENCE NO
A3 RT 002/RW 17 KABUPATEN BEKASI
JAWA BARAT- Indonesia

SURAT KEPUTUSAN
No. 003/SKLPHBHT-1709/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE KETIDAKBERPIHAKAN LPH BASLAN HUGO TREA

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.

Ba'da tahmid dan tasbih kepada Allah SWT dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita semua selalu dalam limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya.

Menimbang:

1. Bahwa untuk menjamin objektivitas, independensi, dan kebebasan dari tekanan komersial serta finansial dalam pelaksanaan kegiatan sertifikasi halal, diperlukan suatu komite yang independen.
2. Bahwa untuk memenuhi persyaratan SNI ISO/IEC 17065:2012 terkait mekanisme penjagaan ketidakberpihakan, perlu ditetapkan pembentukan dan penunjukan anggota Komite Ketidakberpihakan LPH Baslan Hugo Trea.

Mengingat:

1. Kebijakan Mutu LPH Baslan Hugo Trea.
2. Prosedur Operasional Standar SOP-BHT-01 tentang Komite Ketidakberpihakan.
3. Prosedur Operasional Standar SOP-BHT-07 tentang Mekanisme Menjaga Ketidakberpihakan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU: Membentuk Komite Ketidakberpihakan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Baslan Hugo Trea.

KEDUA: Menunjuk nama-nama di bawah ini sebagai Anggota Komite Ketidakberpihakan LPH Baslan Hugo Trea:

1. Zeddy Reza Affandi (dari unsur eksternal)
2. Gian Arsyad Farisi (dari unsur eksternal)
3. Tri Nur Cahyani (dari unsur eksternal)
4. Julivia Safarina (dari unsur internal/Perwakilan auditor Halal)
5. Rusydan Abdul Hadi (dari unsur internal/Perwakilamn SDM syariah)

KETIGA: Sesuai dengan Manual Mutu PM-01 dan SOP LPH Baslan Hugo Trea yang berlaku, Komite Ketidakberpihakan memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Menerima, menginvestigasi, dan merumuskan solusi penyelesaian atas aduan keluhan, banding, maupun indikasi konflik kepentingan secara independen.
2. Melakukan tinjauan terhadap risiko dan ancaman ketidakberpihakan secara berkelanjutan dalam seluruh proses sertifikasi LPH.
3. Merumuskan dan memberikan rekomendasi tertulis kepada Ketua LPH terkait langkah-langkah pencegahan dan kebijakan penyelesaian kasus, tanpa adanya intervensi dari operasional, komersial, maupun finansial lembaga.
4. Memastikan bahwa kegiatan sertifikasi LPH dilakukan secara objektif dan seimbang dengan memperhatikan keterwakilan pihak-pihak yang berkepentingan.

KEEMPAT: Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Ketidakberpihakan berhak menerima laporan rutin dari LPH untuk membuktikan bahwa tidak ada tekanan komersial atau finansial yang memengaruhi keputusan sertifikasi.

KELIMA: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bekasi Tanggal: 17 September 2026

Bekasi, 17 September 2026

ELLY
Ketua LPH Baslan Hugo Trea